

BAB IV
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 4

Tanggung jawab bersama meliputi:

(1) Pengaturan dosen

1. Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran
2. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
3. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

(2) Proses Pendidikan

1. Proses pendidikan profesi dimulai sejak mahasiswa bergelar sarjana Kedokteran
2. Mahasiswa kemudian diwajibkan untuk mengikuti orientasi/pengayaan di Rumah Sakit Pendidikan Utama sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan Profesi
3. Setelah orientasi/pengayaan, mahasiswa akan memulai kegiatan rotasi kepaniteraan klinik
4. Dalam setiap bagian/stase mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan bimbingan keterampilan pada minggu awal, dan mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikan teori melalui berbagai kasus dan penyakit yang diperoleh pada minggu 2, 3, dst, dan pada minggu akhir.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

5. Dilakukan evaluasi akhir pencapaian kompetensi dalam bentuk Computer Based Test, Mini Clinical Examination (MiniCEX) evaluation, Bedside teaching, Case/Journal Report, portofolio, ujian OSCE, dan ujian lisan.

(3) Jumlah Mahasiswa

1. Daya tampung Mahasiswa Kedokteran di RSUD M.Natsir adalah 1: 5.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA